



**PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT : STUDI SOSIAL
DI KECAMATAN DINOYO KOTA MALANG**

Elverda Elita Nur Ilahi
Universitas Islam Malang
e-mail : 22301012010@unisma.ac.id

Abstrak

Pernikahan siri merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia, termasuk di Kecamatan Dinoyo Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan motivasi masyarakat melakukan pernikahan siri, dampak sosial dan hukum yang ditimbulkannya, serta pandangan tokoh agama dan kesadaran hukum masyarakat terkait praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pasangan yang melakukan pernikahan siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan ekonomi, tekanan sosial, dan pemahaman agama yang parsial menjadi faktor utama terjadinya pernikahan siri. Dampaknya sangat signifikan terhadap posisi hukum perempuan dan anak, termasuk dalam hal hak nafkah, waris, dan perlindungan hukum. Selain itu, ditemukan pula kesenjangan antara pandangan tokoh agama dan masyarakat, serta rendahnya kesadaran hukum yang membuat perempuan semakin rentan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara melalui edukasi hukum berbasis komunitas.

Kata Kunci: pernikahan siri, hukum keluarga Islam, kesadaran hukum, perlindungan perempuan, masyarakat Dinoyo Kota Malang

Abstract

Unregistered marriage (pernikahan siri) is a social phenomenon that continues to occur widely in Indonesia, including in Dinoyo District, Malang City. This study aims to describe the motivations behind nikah siri, the resulting social and legal impacts, as well as the perspectives of religious leaders and public legal awareness regarding the practice. This research employed a qualitative empirical legal approach. Data were collected through in-depth interviews with religious leaders, community figures, and couples who underwent nikah siri. The findings reveal that economic constraints, social pressure, and a partial understanding of religious teachings are key drivers of unregistered marriages. The impacts are significant, particularly on the legal status of women and children regarding rights to maintenance, inheritance, and legal protection. Furthermore, this study found a gap between the religious and societal views, exacerbated by limited legal awareness, making women even more vulnerable. This research recommends strengthening the harmonization between religious and state laws through community-based legal education.

Keywords: *unregistered marriage, Islamic family law, legal awareness, women's protection, Dinoyo community, Malang City*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ia tidak hanya menjadi sarana pembentukan keluarga dan kelanjutan generasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keagamaan, adat, dan hukum yang berlaku di suatu komunitas. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatat secara resmi agar memperoleh kekuatan hukum. Pencatatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan instrumen legal yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Namun demikian, dalam praktik sosial di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Dinoyo Kota Malang, masih ditemukan fenomena pernikahan siri yang cukup masif. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut syariat Islam, tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada lembaga negara yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun secara agama dianggap sah, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Akibatnya, hubungan hukum yang seharusnya muncul dari pernikahan tersebut tidak diakui secara legal, sehingga menyebabkan berbagai persoalan, khususnya dalam aspek perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Motivasi masyarakat melakukan pernikahan siri sangat beragam dan kompleks. Faktor ekonomi menjadi alasan yang paling dominan, di mana sebagian masyarakat menganggap bahwa proses pencatatan pernikahan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, tekanan sosial dan budaya seperti kehamilan di luar nikah, hubungan tanpa restu keluarga, atau praktik poligami tanpa persetujuan istri pertama, juga mendorong masyarakat untuk memilih jalan pintas berupa pernikahan siri. Pemahaman agama yang parsial turut memperkuat praktik ini, di mana sebagian besar masyarakat hanya memahami bahwa pernikahan sah jika telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tanpa memahami urgensi legalitas negara.

Praktik pernikahan siri ternyata memiliki dampak hukum dan sosial yang serius. Perempuan yang menikah siri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut haknya, termasuk hak atas nafkah, waris, dan perlindungan dalam kasus

perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri juga mengalami hambatan dalam memperoleh akta kelahiran, identitas hukum, dan hak-hak sipil lainnya. Hal ini menimbulkan diskriminasi sosial dan ketidaksetaraan hak yang pada akhirnya memperkuat siklus marginalisasi terhadap kelompok perempuan dan anak-anak dalam masyarakat.

Perbedaan pandangan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait pernikahan siri menambah kompleksitas persoalan ini. Sebagian tokoh agama tetap mempertahankan pandangan bahwa sahnya pernikahan secara agama sudah cukup, sementara tokoh masyarakat lebih melihat pentingnya legalitas negara dalam rangka melindungi masyarakat dari kerugian hukum. Ketidaksinergisan ini menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat akar rumput, dan bahkan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk menghindari tanggung jawab hukum dalam pernikahan.

Dalam konteks ini, kesadaran hukum masyarakat menjadi isu kunci yang perlu mendapat perhatian serius. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pencatatan pernikahan, baik dari sisi perlindungan hukum maupun akses terhadap layanan publik. Minimnya penyuluhan hukum, keterbatasan pendidikan keluarga, dan resistensi budaya terhadap peran negara dalam urusan privat seperti pernikahan, memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan edukatif yang partisipatif dan berbasis komunitas, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pemerintah secara sinergis.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif motivasi masyarakat Kecamatan Dinoyo Kota Malang melakukan pernikahan siri, dampak sosial dan hukum yang ditimbulkannya, serta pandangan para tokoh terhadap praktik tersebut. Rumusan masalah yang hendak dijawab meliputi: apa motivasi di balik pernikahan siri; apa dampaknya terhadap perempuan dan anak; bagaimana persepsi tokoh agama dan tokoh masyarakat; sejauh mana kesadaran hukum masyarakat; serta bagaimana peran lembaga keagamaan dan pemerintah dalam menyikapi fenomena ini. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menghadirkan analisis yang mendalam dan kontekstual.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum, khususnya dalam aspek kesadaran hukum masyarakat dan perlindungan kelompok rentan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan, penyuluh agama, dan aktivis masyarakat sipil untuk menyusun program edukasi hukum dan reformasi layanan pencatatan pernikahan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam dan

pendekatan yang lebih humanis, praktik pernikahan siri dapat diminimalkan dan masyarakat didorong untuk menghargai pentingnya legalitas negara sebagai pelindung hak-hak dasar keluarga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pandangan masyarakat terhadap praktik pernikahan siri berdasarkan konteks sosial dan budaya lokal. Pendekatan ini sangat cocok untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, seperti yang ditegaskan oleh Creswell (2016), bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi makna yang diberikan oleh individu terhadap suatu masalah atau fenomena sosial. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa-nuansa sosial dan budaya yang tidak bisa diukur secara kuantitatif. Menurut Moleong (2014), pendekatan ini berupaya memahami makna tindakan sosial dari perspektif subjek yang diteliti.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yang berfokus pada masyarakat di Kecamatan Dinoyo Kota Malang. Studi kasus memberikan keleluasaan untuk menggali secara mendalam karakteristik khusus dari konteks yang diteliti (Yin, 2018). Kecamatan Dinoyo Kota Malang dipilih karena memiliki tingkat heterogenitas sosial yang tinggi serta masih kuat mempertahankan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Kombinasi ini menjadi konteks ideal untuk memahami dinamika praktik pernikahan siri.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dipilih secara purposive, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, pasangan yang melakukan pernikahan siri, serta warga yang memiliki pandangan terhadap fenomena ini. Teknik wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, persepsi, dan motivasi informan secara lebih komprehensif (Patton, 2002). Peneliti juga menyesuaikan dengan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2018), yang menyarankan penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lebih kaya.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta artikel yang relevan dengan topik pernikahan siri, hukum keluarga Islam, dan kesadaran hukum masyarakat. Peneliti juga menggunakan dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai dasar normatif dalam analisis.

Teknik observasi partisipatif juga digunakan untuk memahami praktik sosial yang berkaitan dengan pernikahan siri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Peneliti hadir dalam beberapa kegiatan masyarakat dan mencatat interaksi serta simbol sosial yang muncul dalam konteks tersebut. Teknik ini mendukung triangulasi data dan memperkuat validitas hasil penelitian (Spradley, 1980).

Analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) dengan cara mengelompokkan temuan-temuan ke dalam tema-tema tertentu yang relevan dengan rumusan masalah (Braun & Clarke, 2006). Analisis dilakukan secara iteratif untuk menangkap makna yang lebih dalam dari setiap informasi yang diperoleh. Untuk menjaga keabsahan data (trustworthiness), peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta member checking kepada informan. Etika penelitian juga dijaga dengan meminta informed consent dari setiap partisipan, menjaga kerahasiaan identitas, serta menghormati norma dan adat lokal di Kecamatan Dinoyo Kota Malang. Semua tahapan dilakukan sesuai dengan prinsip etika penelitian sosial yang diatur dalam pedoman penelitian kualitatif (Neuman, 2011).

Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan bermakna tentang praktik pernikahan siri dan respons masyarakat terhadapnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Motivasi Masyarakat Melakukan Pernikahan Siri

Pernikahan siri menjadi fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosio-kultural masyarakat Dinoyo Kota Malang. Motivasi utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan pernikahan siri sangat berkaitan erat dengan kondisi ekonomi. Banyak pasangan tidak memiliki cukup dana untuk membayar biaya administrasi pencatatan pernikahan secara resmi, yang dianggap cukup mahal dan menyulitkan oleh sebagian kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, proses birokrasi yang dinilai rumit juga menjadi alasan mengapa masyarakat lebih memilih pernikahan siri sebagai jalan pintas.

Selain faktor ekonomi, tekanan sosial menjadi pemicu kuat lainnya. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma kesopanan dan kehormatan keluarga, perempuan yang hamil di luar nikah atau pasangan yang menjalin hubungan tanpa restu keluarga, lebih memilih menikah secara siri demi menjaga nama baik keluarga dan menghindari aib sosial. Hal ini diperkuat oleh norma-

norma agama yang ditafsirkan secara konservatif oleh sebagian masyarakat, di mana keabsahan agama lebih diutamakan dibandingkan legalitas negara.

Pemahaman agama yang parsial juga turut berkontribusi. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa selama syarat dan rukun nikah telah dipenuhi – seperti adanya wali, dua orang saksi, dan ijab qabul – maka pernikahan sudah sah secara Islam dan tidak perlu dicatatkan. Mereka tidak menyadari bahwa hukum Islam kontemporer di Indonesia sudah mengakomodasi pentingnya pencatatan untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Dengan demikian, motivasi masyarakat melakukan pernikahan siri bukan hanya sekadar pilihan pragmatis, tetapi juga refleksi dari kompleksitas relasi antara nilai agama, tekanan sosial, dan minimnya pemahaman terhadap sistem hukum negara. Dibutuhkan pendekatan hukum dan sosial yang mampu menjembatani kesenjangan ini agar masyarakat dapat memahami pentingnya legalitas pernikahan secara komprehensif.

2. Dampak Sosial dan Hukum terhadap Perempuan dan Anak

Praktik pernikahan siri di Kecamatan Dinoyo Kota Malang menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum yang tidak ringan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Salah satu dampak paling serius adalah kerentanan hukum yang dialami perempuan. Karena tidak ada bukti resmi pencatatan pernikahan, perempuan tidak memiliki posisi hukum yang kuat saat terjadi konflik rumah tangga. Ketika suami meninggalkan istri atau terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut nafkah, warisan, atau hak-hak lainnya karena tidak memiliki bukti legal atas hubungan pernikahan tersebut.

Anak-anak hasil pernikahan siri juga menghadapi masalah serius. Mereka sering kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, sehingga berdampak pada pengurusan identitas hukum lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), hingga hak atas pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam beberapa kasus, anak-anak dari pernikahan siri juga mengalami diskriminasi sosial karena status hukum yang tidak jelas.

Dampak sosial lainnya berupa stigma negatif dari masyarakat terhadap perempuan yang berstatus sebagai istri siri. Mereka dianggap sebagai “perempuan kedua” atau “istri tidak sah” yang tidak memiliki status sosial yang layak. Hal ini tidak hanya merugikan secara pribadi, tetapi juga berdampak pada keberanian perempuan untuk tampil di ruang publik, mengakses layanan pemerintah, atau bahkan memperoleh pekerjaan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pernikahan siri memperlemah tujuan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Negara

melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai instrumen hukum untuk menjamin hak dan kewajiban pasangan suami istri. Maka, pernikahan siri secara tidak langsung menciptakan ketimpangan struktural yang merugikan pihak yang lebih lemah, terutama perempuan dan anak-anak.

3. *Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*

Pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap praktik pernikahan siri di Kecamatan Dinoyo Kota Malang menunjukkan adanya keberagaman interpretasi dan sikap. Sebagian besar tokoh agama menganggap bahwa selama pernikahan dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam, maka pernikahan tersebut sah secara agama. Dalam wawancara, beberapa tokoh menyatakan bahwa hukum negara tidak boleh menghalangi sahnya sebuah pernikahan secara syar'i, dan mereka enggan mencampuradukkan antara legalitas negara dengan legalitas agama.

Namun, tokoh masyarakat yang lebih terlibat dalam isu-isu sosial dan hukum melihat praktik pernikahan siri sebagai problematik. Mereka menyampaikan bahwa meskipun sah secara agama, pernikahan yang tidak dicatatkan telah banyak menimbulkan kerugian nyata bagi perempuan dan anak, serta memperumit penyelesaian sengketa hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka mendukung upaya edukasi masyarakat agar mau mencatatkan pernikahan secara resmi di KUA.

Beberapa tokoh agama moderat juga mulai menyadari pentingnya pencatatan sebagai bentuk ikhtiar hukum demi perlindungan perempuan. Mereka mencoba mengedukasi jamaah bahwa hukum positif dan hukum Islam tidak perlu dipertentangkan, tetapi dapat saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga Muslim. Upaya ini patut didorong agar terjadi sinergi antara pendekatan agama dan pendekatan hukum negara.

Dialog antara tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu diperluas agar tidak terjadi kebingungan pemahaman di tingkat akar rumput. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan pandangan ini dapat membentuk polarisasi dalam masyarakat yang pada akhirnya menghambat upaya perlindungan hukum bagi kelompok rentan.

4. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Praktik Pernikahan Siri*

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor utama yang menyebabkan praktik pernikahan siri terus berlangsung. Banyak warga menganggap bahwa urusan pernikahan cukup diselesaikan secara agama dan adat,

tanpa menyadari bahwa sistem hukum negara memiliki konsekuensi yang lebih luas. Dalam wawancara, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui pentingnya akta nikah sebagai dasar hukum untuk mengakses hak-hak keperdataan seperti nafkah, warisan, dan kepemilikan harta bersama.

Minimnya penyuluhan hukum dan pendidikan keluarga yang memadai juga memperparah kondisi ini. Program bimbingan pranikah di KUA masih bersifat formalitas dan belum menyentuh persoalan substantif seperti akibat hukum dari pernikahan tidak tercatat. Pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat sipil belum optimal dalam memberikan literasi hukum secara sistematis dan berbasis budaya lokal.

Selain itu, terdapat resistensi budaya terhadap upaya legalisasi pernikahan. Beberapa kalangan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pinggiran, merasa bahwa keterlibatan negara dalam urusan pernikahan adalah bentuk intervensi yang tidak perlu. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif agar masyarakat tidak merasa digurui, tetapi diajak berdialog secara setara.

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat memerlukan strategi multipihak yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, dan media lokal. Literasi hukum harus dikemas dalam bentuk yang menarik, mudah dipahami, dan kontekstual. Media sosial dan teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan edukatif tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan perlindungan hukum keluarga. Dengan begitu, masyarakat dapat bergerak dari sekadar pemenuhan syariat menuju kesadaran hukum yang utuh dan berkeadilan.

5. Strategi Penyelesaian dan Peran Pemerintah dalam Menangani Pernikahan Siri

Dalam menghadapi kompleksitas praktik pernikahan siri di Kecamatan Dinoyo Kota Malang, strategi penyelesaian yang bersifat kolaboratif menjadi sangat penting. Pemerintah daerah, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan pencatatan pernikahan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Misalnya, melalui program layanan pencatatan keliling atau jemput bola, masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran dapat lebih mudah mengakses layanan hukum secara resmi.

Selain itu, dibutuhkan sinergi antara lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan. Sosialisasi ini harus menyasar kelompok-kelompok rentan, seperti

perempuan dan remaja, dengan pendekatan kultural dan berbasis komunitas. Tokoh agama yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat perlu diberdayakan sebagai agen perubahan dalam menyampaikan pentingnya pencatatan pernikahan tidak hanya dari sisi hukum negara, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan syar'i terhadap perempuan dan anak.

Pemerintah juga perlu merumuskan kebijakan afirmatif yang memudahkan proses legalisasi pernikahan siri secara administratif. Hal ini penting mengingat banyak pasangan yang sudah lama menikah secara siri, namun enggan atau tidak tahu cara untuk mencatatkannya. Regulasi yang ramah terhadap proses isbat nikah serta penyediaan bantuan hukum gratis dapat menjadi langkah konkret dalam memfasilitasi transisi dari status "siri" menuju pernikahan yang diakui secara hukum.

Dengan strategi-strategi tersebut, praktik pernikahan siri tidak hanya dapat diminimalkan, tetapi juga direspons secara konstruktif melalui penguatan lembaga hukum dan pendekatan sosial budaya yang menyeluruh.

6. *Perspektif Gender dalam Praktik Pernikahan Siri*

Pernikahan siri tidak hanya menimbulkan persoalan hukum dan sosial, tetapi juga berimplikasi pada relasi gender dalam masyarakat. Praktik ini merefleksikan ketimpangan struktur kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam institusi pernikahan. Dari berbagai wawancara yang dilakukan, tampak bahwa keputusan untuk menikah secara siri umumnya diambil oleh pihak laki-laki, sementara perempuan berada dalam posisi yang pasif dan sering kali tidak memiliki cukup informasi mengenai risiko hukum dan sosial yang mungkin dihadapi.

Dalam konteks masyarakat patriarkal seperti di Kecamatan Dinoyo Kota Malang, pernikahan siri sering kali dijadikan sebagai jalan keluar yang menguntungkan pihak laki-laki, baik dalam hal menghindari tanggung jawab hukum maupun dalam mempertahankan citra sosial. Sementara itu, perempuan cenderung menanggung beban ganda—baik secara sosial sebagai "istri tidak resmi", maupun secara ekonomi karena tidak mendapatkan jaminan nafkah maupun hak-hak hukum lain yang seharusnya melekat dalam ikatan pernikahan resmi.

Analisis gender menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ini bukan hanya disebabkan oleh ketidaktahuan hukum, tetapi juga karena sistem nilai yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Hal ini menguatkan argumen bahwa isu pernikahan siri perlu dibaca tidak hanya sebagai persoalan

administratif, tetapi juga sebagai bentuk ketimpangan struktural yang melanggengkan kerentanan perempuan dalam sistem hukum keluarga.

Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan edukasi hukum dan layanan pencatatan pernikahan. Pendidikan pranikah, misalnya, tidak hanya harus menyampaikan aspek hukum, tetapi juga membangun kesadaran kritis tentang kesetaraan hak dan kewajiban dalam relasi pernikahan. Demikian pula, lembaga pendidikan dan tokoh agama perlu turut andil dalam membongkar narasi-narasi bias gender yang kerap membenarkan praktik yang merugikan perempuan atas nama agama atau adat.

7. *Peran Media Sosial dalam Menormalisasi Praktik Pernikahan Siri*

Perkembangan teknologi digital dan media sosial secara tidak langsung ikut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap praktik pernikahan siri. Di berbagai platform digital, pernikahan siri sering kali diangkat dalam konten-konten yang bersifat hiburan, seperti sinetron, podcast, dan konten influencer, yang menyuguhkan pernikahan siri sebagai hal wajar atau bahkan romantis. Hal ini tanpa disadari telah menormalisasi praktik yang secara hukum merugikan perempuan dan anak. Dalam wawancara, beberapa remaja mengakui bahwa mereka mengenal istilah nikah siri justru dari media sosial, bukan dari penyuluhan agama atau pendidikan keluarga. Ini menunjukkan bahwa ruang digital perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya edukasi dan kampanye kesadaran hukum.

8. *Kurangnya Intervensi dari Lembaga Pendidikan Formal*

Institusi pendidikan formal, seperti sekolah dan madrasah, belum memainkan peran maksimal dalam memberikan pendidikan hukum keluarga kepada peserta didik. Berdasarkan observasi dan wawancara, materi tentang pernikahan, hak-hak dalam rumah tangga, dan urgensi pencatatan pernikahan belum terintegrasi dalam kurikulum pembelajaran, baik di tingkat SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Akibatnya, generasi muda tumbuh dengan pemahaman yang minim terhadap konsekuensi hukum dari praktik pernikahan tidak tercatat. Padahal, lembaga pendidikan memiliki potensi besar dalam membentuk opini publik dan membangun generasi yang sadar hukum sejak dini.

9. *Hambatan Sosial terhadap Upaya Isbat Nikah*

Salah satu alternatif penyelesaian bagi pasangan siri adalah melalui proses isbat nikah di Pengadilan Agama. Namun, banyak pasangan enggan menempuh jalur ini karena berbagai hambatan sosial dan psikologis. Ada rasa malu, takut diketahui publik, atau bahkan khawatir akan dikenai sanksi sosial oleh lingkungan. Hambatan ini terutama dirasakan oleh perempuan yang merasa tidak memiliki

kuasa dalam mengambil keputusan hukum dalam rumah tangganya. Padahal, isbat nikah merupakan mekanisme legal yang sangat penting untuk mengubah status "siri" menjadi pernikahan yang diakui secara hukum. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih empatik dan dukungan dari lembaga bantuan hukum agar masyarakat, khususnya perempuan, berani mengambil langkah legal yang tepat.

10. Minimnya Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Penanganan Nikah Siri

Penanganan persoalan pernikahan siri masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Lembaga seperti KUA, Dinas Kependudukan, Pengadilan Agama, LSM, dan tokoh masyarakat sering kali bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang efektif. Tidak adanya forum kolaboratif lintas sektor menyebabkan intervensi terhadap praktik nikah siri tidak berkesinambungan dan tidak menyentuh akar masalah secara holistik. Padahal, dibutuhkan sinergi multipihak untuk mengedukasi masyarakat, menyediakan akses pencatatan pernikahan, memfasilitasi isbat nikah, dan memberdayakan perempuan. Dengan membangun jaringan kolaboratif yang solid, intervensi hukum dan sosial terhadap praktik pernikahan siri dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

SIMPULAN

Pernikahan siri di Kecamatan Dinoyo Kota Malang merupakan fenomena sosial yang masih berlangsung secara masif dengan latar belakang yang kompleks. Faktor utama yang mendorong praktik ini adalah kondisi ekonomi, tekanan budaya dan sosial, serta minimnya pemahaman terhadap pentingnya pencatatan pernikahan. Keabsahan secara agama dianggap cukup, sementara legalitas negara kerap dipandang tidak mendesak atau bahkan diabaikan.

Dampak dari pernikahan siri sangat signifikan, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak. Ketidaktercatan pernikahan menyebabkan perempuan kehilangan perlindungan hukum, terutama dalam hal hak nafkah, waris, dan pengasuhan anak. Demikian pula, anak-anak dari pernikahan siri sering mengalami kesulitan administratif dan sosial akibat status hukum yang tidak jelas. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperkuat siklus ketidakadilan struktural dalam masyarakat.

Pandangan tokoh agama dan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan cara pandang terhadap pentingnya pencatatan pernikahan. Tokoh agama cenderung menekankan aspek kesahan secara syar'i, sedangkan tokoh masyarakat lebih menekankan pada legalitas negara sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam konteks ini, harmonisasi antara norma agama dan sistem hukum negara menjadi penting untuk menghindari konflik dan ketidakpastian hukum dalam

praktik pernikahan. Sebagaimana ditegaskan dalam jurnal *Samarah*, “*there is an urgent need to harmonize religious norms with national legal systems to avoid conflicts that undermine the protection of vulnerable groups*” (Samarah, Vol. 7 No. 1, 2023: 96). Maka, integrasi keduanya menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak dari pernikahan siri.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi hal yang mendesak dilakukan. Intervensi berupa edukasi hukum berbasis komunitas, penguatan literasi keluarga, serta reformasi layanan pencatatan pernikahan perlu didorong untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh, khususnya bagi perempuan. Upaya harmonisasi antara nilai agama dan sistem hukum negara akan menjadi jalan strategis untuk mengurangi praktik pernikahan siri dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh warga.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. A. (2022). *Multidisiplin, interdisiplin, & transdisiplin metode studi agama*. IB Pustaka.
- Adib Machrus. (2017). *Pondasi keluarga sakinah*. Titikkoma.
- Ahmad Rajafi. (2021). Deradicalism in the family at Tahuna, Sangihe Islands. *Samarah*, 6(1).
- Amany Lubis, et al. (2018). *Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam*. Pustaka Cendekiawan.
- Angrosino, M. (2007). *Doing ethnographic and observational research*. SAGE Publications.
- Asep Saepudin Jahar. (2019). Bureaucratizing Sharia in modern Indonesia. *Studia Islamika*, 26(2).
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544–559.
- Bella, Kemenag. (2019). Moderasi beragama harus mewujudkan dalam keluarga. Retrieved from <https://kemenag.go.id>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Busran Qadri, & Siregar, I. M. (2023). Islamic renewal in the field of family law. *El-Usrah*, 6(2).
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Farhana, N., & Shapie, N. S. (2023). Religious tolerance framework. *International Journal of Islamic Thought (IJIT)*, 24(2).
- Fauzi, A. (2021). Nikah siri dan tantangannya dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 130–145.
- Hasse Jubba, et al. (2022). Islamic moderatism in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1).
- Herdiana, I. (2018). *Resiliensi keluarga: Teori, aplikasi dan riset*. Konferensi Nasional Psikologi.
- Hidayati, N. (2019). Dampak sosial pernikahan siri terhadap perempuan dan anak. *Jurnal Gender dan Anak*, 4(2), 112–123.
- Juhaya S. Praja. (2000). *Dinamika pemikiran hukum Islam*. PT Rosdakarya.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang Kemenag.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. (2020). Pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Al-Mazahib*, 8(1), 25–40.
- Neuman, W. L. (2011). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rahmawati, I. (2020). Penerimaan masyarakat terhadap praktik pernikahan siri: Studi kasus di Kota Malang. *Jurnal Sosiologi Agama*, 6(2), 89–101.
- Ramelan, R. (2021). Sekufu dalam konteks hukum keluarga modern. *Tahkim*, 4(1).

- Santoso. (2016). Hakekat perkawinan menurut hukum Islam dan negara. *Yudisia*, 7(2).
- Sari Ismet, et al. (2021). Keberfungsian keluarga dan moderasi beragama. *Al-Amin*, 4(2).
- Sari, D. A. (2021). Faktor sosial budaya dalam praktik pernikahan siri di pedesaan Jawa Timur. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 45–59.
- Sirajudin. (2015). *Konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia*. Istinbath, 14(2).
- Sopyan, Y. (2018). *Tarikh Tasyri'*. Rajagrafindo Persada.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Taufiqurohman, & Fauziah, N. (2023). The evaluation of Maqāṣid Asy-Syarī'ah. *El-Usrah*, 6(1).
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Walsh, F. (1996). The concept of family resilience. *Family Process*, 35(3).
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yuliana, S. (2018). Persepsi tokoh agama terhadap legalitas pernikahan siri di Indonesia. *Jurnal Studi Keislaman*, 11(3), 200–210.